

LAIN-LAIN – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 5 TAHUN 2010
2010

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi Pemerintah di Daerah, arsip merupakan bagian bahan pertanggungjawaban nasional yang harus dipelihara dan diamankan untuk bahan bukti dan bahan penelitian serta diberdayakan dalam rangka kelangsungan jalannya pemerintahan. Bahwa wewenang dan tanggungjawab pemeliharaan dan pengawasan kearsipan serta pemberdayaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah. Sebagai acuan bagi aparatur dan masyarakat, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 34 Tahun 1979; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 3 Tahun 1989; PP No. 20 Tahun 1991; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 87 Tahun 1999; PP No. 88 Tahun 1999; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Penyelenggaraan Kearsipan;
 3. Ruang Lingkup Pengelolaan Kearsipan;
 4. Penyelamatan & Pelestarian Arsip;
 5. Kepegawaian;
 6. Pembinaan & Pengawasan;
 7. Pembiayaan;
 8. Sanksi Administrasi;
 9. Ketentuan Pidana;
 10. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 22 Maret 2010.

CATATAN : -